



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama:

PANNA EDY BRAHMANTO Bin SYAMSUDDIN Tempat lahir Bantaeng, Umur 44 tahun (lahir tanggal 18 Juni 1979), Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 7303053112720020, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Tanetea, RT.002 / RW.001, Kelurahan Nipa-Nipa, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor: 51/Pdt.P/2023/PN Ban tertanggal 6 September 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, Nomor: 51/Pdt.P/2023/PN Ban tertanggal 6 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 September 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 6 September 2023 dibawah register No. 51/Pdt.P/2023/PN Ban telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Bantaeng, pada tanggal 18 Juni 1979 (18-06-1979) dengan nama **Panna Edy Brahmento bin Syamsuddin**.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Nurliah binti Hasim**, telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu **Yuniar Vinarti binti Panna Edy Brahmento** (perempuan, lahir tanggal 07 November 2003), **Fadli Ardiansyah bin Panna Edy Brahmento** (laki-laki, lahir tanggal 28 Mei 2010)
3. Bahwa nama Pemohon sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yaitu **Panna Edy Brahmento bin Syamsuddin** berbeda dengan nama Pemohon sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam ijazah TK anak Pemohon nomor: 421/26/TKPRL/151/2009, Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon nomor: DN-19 Dd/06 0062842, Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon nomor: DN-19/D-SMP/13/0001189, Ijazah Sekolah Menengah Atas anak Pemohon nomor: DN-19/M-SMA/K13/0000030 dan sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Surat Keterangan Beda Nama nomor: 140.43/SKBN/NP/KPJ/IX/2023 dan Surat Pengantar Permohonan Perubahan Data nomor 470/221/DUKCAPIL/IX/2023 yaitu **Vanna Edi Brahmento bin Syamsuddin**.
4. Bahwa oleh karena ada perbedaan nama Pemohon Pemohon di dalam Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yaitu **Panna Edy Brahmento bin Syamsuddin** berbeda dengan nama Pemohon sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam dalam ijazah TK anak Pemohon nomor: 421/26/TKPRL/151/2009, Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon nomor: DN-19 Dd/06 0062842, Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon nomor: DN-19/D-SMP/13/0001189, Ijazah Sekolah Menengah Atas anak Pemohon nomor: DN-19/M-SMA/K13/0000030 dan sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Surat Keterangan Beda Nama nomor: 140.43/SKBN/NP/KPJ/IX/2023 dan Surat Pengantar Permohonan Perubahan Data nomor 470/221/DUKCAPIL/IX/2023 yaitu yaitu **Vanna Edi Brahmento bin Syamsuddin**, maka perlu perbaikan nama.
5. Bahwa yang dimaksud dengan perbaikan nama dalam permohonan ini adalah nama Pemohon sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yaitu Panna Edy Brahmento bin Syamsuddin disesuaikan dengan nama Pemohon sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam dalam ijazah TK anak Pemohon nomor: 421/26/TKPRL/151/2009, Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon nomor: DN-19 Dd/06 0062842, Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon nomor: DN-19/D-SMP/13/0001189, Ijazah Sekolah Menengah

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas anak Pemohon nomor: DN-19/M-SMA/K13/0000030 dan sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Surat Keterangan Beda Nama nomor: 140.43/SKBN/NP/KPJ/IX/2023 dan Surat Pengantar Permohonan Perubahan Data nomor 470/221/DUKCAPIL/IX/2023 yaitu Vanna Edi Brahmanto bin Syamsuddin Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyesuaian nama ini adalah dalam rangka penggantian Kartu Keluarga (KK baru), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP baru) Pemohon untuk kepentingan kelanjutan pendidikan anak Pemohon dan atau untuk keperluan lainnya.

6. Bahwa Pemohon adalah orang yang sama **Panna Edy Brahmanto bin Syamsuddin** atau **Vanna Edi Brahmanto bin Syamsuddin**.
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya sehubungan dengan permohonan ini.

Berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Negeri Bantaeng dapat segera memeriksa permohonan ini dengan putusan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan **Panna Edy Brahmanto bin Syamsuddin** menjadi **Vanna Edi Brahmanto bin Syamsuddin** adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan/renvoi pada identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan dipersidangan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7303053112720020 atas nama PANNA EDY BRAHMANTO tertanggal 26 Februari 2019 untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Foto copy Kartu keluarga No.: 7303052706080001, kepala keluarga atas nama PANNA EDY BRAHMANTO tertanggal 15 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Ban



3. Foto copy Kutipan Surat Tanda Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak No.: 421/26/TKPRL/VI/2009 atas nama YUNIAR VINARTI tertanggal 17 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Taman Kana-Kanak Pertiwi Ranting Letta Kecamatan Bantaeng, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Foto copy Ijazah No.: DN-19 Dd/06 0062842 atas nama YUNIAR VINARTI tertanggal 25 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 8 Kalimbaung, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Foto copy Ijazah No.: DN-19/D-SMP/13/0001189 atas nama YUNIAR VINIARTI tertanggal 18 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kabupaten Bantaeng, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Foto copy Ijazah No.: DN-19/M-SMA/K13/0000030 atas nama YUNIAR VINIARTI tertanggal 17 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kabupaten Bantaeng, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;
7. Asli Surat Pengantar Permohonan Perubahan Data No.: 470/221/DUKCAPIL/IX/2023, tertanggal 4 September 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;
8. Asli Surat Keterangan Beda Nama No.: 140.43/SKBN/NP/KPJ/IX/2023, tertanggal 4 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Nipa-Nipa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dari Pemohon di atas, Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti tersebut dengan aslinya dan terhadap seluruh foto copy bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NURLIAH** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon, karena Saksi adalah istri dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan Pemohon hendak menyesuaikan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Panna Edy Brahmanto untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan nama Pemohon pada Ijazah anak Pemohon yang tertulis atas nama Vanna Edi Brahmento;

- Bahwa Saksi menikah dengan Pemohon sejak tahun 1999;
- Bahwa Pemohon diberi nama oleh orang tuanya yaitu Vanna Edi Brahmento sedangkan nama Panna Edy Brahmento yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah karena kesalahan penulisan pada saat pendataan warga;
- Bahwa alasan Pemohon ingin menyesuaikan penulisan nama di dokumen kependudukan Pemohon adalah agar anak Pemohon tidak kesulitan saat mendaftar pekerjaan maupun melanjutkan pendidikan dikarenakan terdapat perbedaan nama orang tua/wali (Pemohon) pada Ijazah dengan nama yang tercantum pada Kartu Keluarga;

2. **Saksi MARYANI FEBRIANI** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan Pemohon hendak menyesuaikan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Panna Edy Brahmento untuk disesuaikan dengan nama Pemohon pada Ijazah anak Pemohon yang tertulis atas nama Vanna Edi Brahmento;
- Bahwa Pemohon diberi nama oleh orang tuanya yaitu Vanna Edi Brahmento sedangkan nama Panna Edy Brahmento yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah karena kesalahan penulisan pada saat pendataan warga;
- Bahwa alasan Pemohon ingin menyesuaikan penulisan nama di dokumen kependudukan Pemohon adalah agar anak Pemohon tidak kesulitan saat mendaftar pekerjaan maupun melanjutkan pendidikan dikarenakan terdapat perbedaan nama orang tua/wali (Pemohon) pada Ijazah dengan nama yang tercantum pada Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana terurai dalam permohonan Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu saksi NURLIAH dan saksi MARYANI FEBRIANI;

Menimbang, bahwa di persidangan juga didengarkan keterangan dari Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-8 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tanetea, RT.002 / RW.001, Kelurahan Nipa-Nipa, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan yang termasuk dalam wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Bantaeng, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) dan Pasal 142 Ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) merupakan wewenang Pengadilan Negeri Bantaeng untuk menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa karena Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng berwenang mengadili permohonan Pemohon tersebut maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan setiap petitum yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang bahwa dalam petitum pertama Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa karena petitum pertama berkaitan dengan petitum permohonan pemohon secara keseluruhan, maka petitum pertama akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum kedua Pemohon memohon agar Hakim menetapkan Panna Edy Brahmanto bin Syamsuddin menjadi Vanna Edi Brahmanto bin Syamsuddin adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua Permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan setiap dalil posita permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa maksud permohonan Pemohon adalah agar ditetapkan bahwa orang yang bernama Panna Edy Brahmanto sebagaimana dalam Bukti P-1, P-2 adalah orang yang sama dengan Vanna Edi Brahmanto, sebagaimana dalam Bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6;

Menimbang bahwa berdasarkan data-data kependudukan dan catatan sipil yang dimiliki oleh Pemohon sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1) serta Akta Keluarga milik Pemohon (Bukti P-1 dan P-2), diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Yuniar Vinarti yaitu pemilik ijazah pada bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi SUHARNI dan Saksi SUKMAWATI yang saling bersesuaian dengan Bukti P-1, dan P-2 diperoleh fakta bahwa Pemohon memiliki nama Vanna Edi Brahmanto, dimana nama tersebut adalah nama pemberian dari orang tua Pemohon sejak lahir, sedangkan perbedaan nama orang tua/wali pada KTP dan KK Pemohon (bukti P-1 dan P-2) disebabkan karena terjadi kesalahan penulisan pada saat pendataan warga sehingga akibat perbedaan nama pada KTP, KK dan Ijazah anak Pemohon, anak Pemohon menjadi kesulitan saat mendaftar kerja maupun melanjutkan pendidikan karena terdapat perbedaan nama Pemohon pada nama orangtua siswa di Ijazah anak Pemohon dengan nama Pemohon pada Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti diatas, maka terbukti orang yang bernama Panna Edy Brahmanto sebagaimana dalam Bukti P-1 dan P-2 adalah orang yang sama dengan Vanna Edi Brahmanto sebagaimana dalam Bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, dan alasan bahwa ternyata permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan demikian terhadap petitum kedua pemohon tersebut adalah beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional petitum tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga Pemohon memohon agar Hakim memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penyesuaian nama tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penetapan Hakim yang menangani perkara permohonan pada dasarnya merupakan perkara yang berkaitan dengan kepentingan Pemohon saja, maka dengan demikian keperluan untuk melaporkan penetapan ini oleh Pemohon kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng atau pihak terkait adalah hak bagi Pemohon sehingga demi kepastian hukum bagi Pemohon pula maka petitum ketiga permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum keempat Pemohon yakni Membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *Voluntair* dimana Pihak dalam perkara ini adalah hanya Pemohon sendiri maka terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, dengan demikian terhadap petitum keempat haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa karena terhadap petitum kedua, ketiga dan keempat Pemohon telah dikabulkan maka terhadap Petitum Pertama yaitu mengabulkan permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan hukum acara perdata (Rbg), dan peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama **PANNA EDY BRAHMANTO**, sebagaimana tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 7303053112720020 tertanggal 26 Februari 2019 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7303052706080001 tertanggal 15 Mei 2017 adalah **ORANG YANG SAMA** dengan nama orang tua/wali yang tercatat dalam Surat Tanda Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak No.: 421/26/TKPRL/VI/2009 tertanggal 17 Juni 2009, Ijazah No.: DN-19 Dd/06 0062842 tertanggal 25 Juni 2016, Ijazah No.: DN-19/D-SMP/13/0001189 tertanggal 18 Mei 2019 dan Ijazah No.: DN-19/M-SMA/K13/0000030 tertanggal 17 Mei 2012 atas nama **VANNA EDI BRAHMANTO**;
3. Memberikan izin Kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Bantaeng pada hari Rabu tanggal 6 September 2023, oleh saya: **DITA ARDIANTI, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut di muka sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **HARMAWATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HARMAWATI, S.H.

DITA ARDIANTI, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000,00	
- Redaksi	: Rp	10.000,00	
- Materai	: Rp	10.000,00	
- JUMLAH	: Rp	100.000,00	(Seratus ribu rupiah)